

ABSTRAK

Terjadinya disparitas dalam hukum Indonesia telah banyak terjadi, dan yang menjadi sorotan utama adalah tindak pidana psikotropika. Disparitas disebabkan karena banyak hal dan tidak selalu disebabkan karena hal yang negatif, karena di dalam peraturan perundang-undangan factor yang menyebabkan terjadinya disparitas telah diatur. Yaitu adanya factor pemberat dan peringan pidana. Selain factor tersebut ada juga hal lain diluar factor yuridis yang dapat mempengaruhi berat atau ringan sebuah putusan. Disparitas dalam putusan terutama dalam tindak pidana psikotropika harus dicegah agar mampu untuk mengurangi dan membuat penyalahguna psikotropika jera dan tidak mengulangi. Selain itu tujuan pencegahan disparitas ini untuk membuat hukum dipercaya oleh masyarakat agar nama hukum tidak tercoreng.

Kata Kunci: Disparitas, Peringan pidana, Pemberat pidana, factor yuridis & non yuridis

